



UPAYA PENANGGULANGAN PERCERAIAN AKIBAT PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN PASIRJAMBU

Annisa Fauzi Nurjanah¹⁾, Jajang Ahmad Hidayat²⁾, Romi Atika Sari³⁾

¹⁾ Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Djati, annisafauzi1720@gmail.com

²⁾ Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, jang.ahmadd15@gmail.com

³⁾ Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Djati, akuikaaa84@gmail.com

Abstrak

Pernikahan adalah ikatan suci antara dua individu yang berkomitmen untuk menjalani hidup bersama. Namun, dalam beberapa kasus, pernikahan yang terjadi pada usia yang sangat muda, yang disebut pernikahan dini, dapat menjadi pemicu perceraian. Pasangan yang menikah pada usia yang sangat muda seringkali belum cukup matang secara emosional dan belum memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi konflik dalam pernikahan. Sebagaimana yang terlihat di sekitar Desa Pasirjambu yang tidak sedikit terjadi kasus perceraian akibat pernikahan dini. Dari pihak KUA Kecamatan Pasirjambu melakukan beberapa Upaya untuk pencegahan pernikahan dini ini sebagai salah satu faktor perceraian dengan mengadakan Binwin (Bimbingan kawin) kepada calon pengantin serta penyuluhan kepada para siswa SMP dan SMA.

Kata Kunci: pernikahan dini, perceraian, Binwin, penyuluhan,

Abstract

Marriage is a sacred bond between two individuals who are committed to living their lives together. However, in some cases, marriage that occurs at a very young age, called early marriage, can trigger divorce. Couples who marry at a very young age are often not emotionally mature enough and do not have the skills necessary to resolve conflict in marriage. As can be seen around Pasirjambu Village, there are quite a few cases of divorce due to early marriage. The Pasirjambu District KUA has made several efforts to prevent early marriage as a factor in divorce by holding Binwin (marriage guidance) for prospective brides and grooms as well as counseling for middle and high school students.

Keywords: early marriage, divorce, Binwin, counseling

A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah bagian dari kodrat manusia karena Allah swt telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang hidup berpasangan dan saling membutuhkan satu sama lain. Lelaki diciptakan sebagai pendukung bagi wanita, sementara wanita diciptakan sebagai penyejuk bagi lelaki. Setiap jenis manusia membutuhkan pasangan yang sesuai, dengan

lelaki memerlukan wanita dan sebaliknya. Ini adalah fitrah manusia. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat beberapa prinsip yang bertujuan untuk menjamin tujuan luhur pernikahan, yaitu prinsip sukarela, partisipasi keluarga, pengaturan yang ketat terkait poligami, serta kesiapan fisik dan mental calon pengantin. (NINGRUM 2020)

Oleh karena itu, sebagai pengwujudan dari prinsip sukarela tersebut, perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon pengantin tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Perkawinan harus berdasarkan persetujuan dari kedua calon pengantin, dan jika calon pengantin belum mencapai usia 21 tahun, mereka memerlukan izin dari kedua orang tua mereka. Sayangnya, saat ini banyak orang tua yang tanpa sadar mengawinkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur, padahal mereka belum cukup matang dan belum memahami sepenuhnya esensi dari pernikahan itu sendiri. Mereka memegang prinsip bahwa jika ada perasaan cocok antara seorang laki-laki dan perempuan, mereka harus segera menikah tanpa memperhatikan usia mereka.

Dalam Bab 1, Pasal 1 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan secara lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 mengatur bahwa sebuah perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan, dan setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Yanti, Hamidah, dan Wiwita 2018)

Pernikahan hanya diizinkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagi pria yang telah mencapai usia 19 tahun dan perempuan yang telah mencapai usia 16 tahun (Terkait, 2022; Rahman, 2022). Undang-undang ini telah mengalami revisi oleh DPR pada tanggal 16 September 2019, yang mengizinkan pernikahan bagi pria dan wanita yang telah berusia 19 tahun. Namun, meskipun ketentuan ini telah ditegaskan, kenyataannya menunjukkan bahwa masih banyak anak di bawah usia yang belum mencapai 19 tahun yang terlibat dalam pernikahan dini (Kurniawati, 2022; Page, 2022).

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat bahwa pada tahun 2019 terdapat 23.126 kasus pernikahan dini. Dari bulan Januari hingga Juni 2020, terdapat 34.000 pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi untuk menikah di bawah usia 18 tahun, dan jumlah ini meningkat menjadi 64.211 kasus pada akhir tahun 2020. Hal ini belum termasuk pernikahan yang dilakukan secara adat, pernikahan lari, dan pernikahan karena kehamilan di luar nikah. Sebuah laporan dari Kompas tanggal 2 Oktober 2022 juga mencatat bahwa pernikahan anak di bawah usia masih terjadi secara luas hingga saat ini. Data yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2021, terdapat 59.709 kasus pernikahan dini yang mendapatkan dispensasi dari pengadilan, dan masih banyak lagi yang menikah dini tanpa dispensasi.

Dispensasi yang diberikan oleh pengadilan agama merupakan pengecualian bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun (Gifriana, 2022). Undang-undang memungkinkan orang tua dari kedua belah pihak, baik pria maupun wanita, untuk mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan jika ada alasan yang sangat mendesak dan didukung oleh bukti yang memadai

Data mengenai pernikahan dini ini menyebar di seluruh Indonesia, dengan 25 persen kasus terjadi di 23 dari 34 provinsi yang ada. Ketika diakumulasikan, sekitar 67 persen wilayah Indonesia terpengaruh, menunjukkan bahwa negara ini sedang menghadapi masalah serius pernikahan anak di bawah usia

Perceraian adalah berakhirnya hubungan pernikahan antara suami dan istri melalui putusan pengadilan, yang diambil ketika ada alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa mereka tidak lagi dapat hidup bersama sebagai pasangan suami-istri.

Undang-undang menguraikan berbagai alasan perceraian dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam. Berikut adalah alasan-alasan tersebut: (HILMA 2022). Salah satu pihak terlibat dalam perilaku seperti zina, penyalahgunaan alkohol, penggunaan narkoba, judi, atau tindakan serupa yang sulit untuk disebutkan secara rinci. Salah satu pihak meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, atau karena alasan yang diluar kendali mereka. Salah satu pihak dihukum penjara selama 5 tahun atau lebih setelah perkawinan mereka. Salah satu pihak melakukan tindakan kejam atau penganiayaan serius yang membahayakan pasangan. Salah satu pihak mengalami cacat tubuh atau penyakit yang menghambat mereka dalam menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Pasangan terus-menerus terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup harmonis lagi dalam rumah tangga. Suami melanggar talak ta'lik (talak yang telah diucapkan tiga kali). Salah satu pihak mengganti agama atau murtad, yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian ada beberapa *pertama*, faktor Keluarga, keturunan memainkan peran kunci dalam menentukan pasangan dalam perkawinan, sehingga pola ini seringkali sangat dipengaruhi oleh keputusan orang tua. Orang tua sering merasa lebih berpengalaman dalam menentukan apa yang terbaik bagi anak-anak mereka. Sementara itu, anak-anak yang akan menikah cenderung lebih pasif, menerima keputusan orang tua tanpa banyak protes. Namun, dalam beberapa kasus, pernikahan yang diatur oleh orang tua dapat berdampak negatif, termasuk perceraian, yang juga dapat memengaruhi hubungan antar keluarga yang bersangkutan.

Kedua, faktor Usia, di dalam masyarakat Indonesia masih ada sekelompok masyarakat di pedesaan yang sangat memperhatikan masalah usia dalam perkawinan. Pandangan budaya sosial masih menganggap bahwa wanita yang telah mencapai usia 13 tahun sudah cukup dewasa untuk menikah, dan bahkan jika usianya lebih dari itu, orang tua mungkin khawatir bahwa anaknya akan menjadi "perawan tua." Kebiasaan ini sering kali merupakan warisan dari generasi sebelumnya. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa wanita tidak perlu mendapatkan pendidikan, karena laki-laki yang akan menjadi suami mereka dianggap memiliki penghasilan yang memadai. Namun, kurangnya kematangan dalam pasangan suami-istri sering kali menjadi penyebab permasalahan kecil dalam rumah tangga yang akhirnya membesar dan berujung pada perceraian.

Ketiga, faktor ekonomi, kehidupan sering kali merupakan perjuangan dan setiap perjuangan memerlukan pengorbanan, baik secara fisik maupun materi. Salah satu masalah yang sering muncul dalam kehidupan keluarga adalah konflik ekonomi. Perselisihan seringkali timbul karena istri tidak puas dengan penghasilan suaminya yang terbatas atau karena suami tidak memperhatikan masalah ekonomi keluarga, seperti tidak memberikan nafkah atau tidak berbelanja untuk kebutuhan istrinya. Akibatnya, terjadilah pertengkaran dan percekocokan harian yang akhirnya bisa berujung pada pengadilan.

Keempat, faktor cemburu, cemburu adalah perasaan tidak senang terhadap tindakan yang dilakukan oleh orang yang kita cintai, karena kita merasa bahwa tindakan tersebut mengabaikan kepentingan kita sendiri. Oleh karena itu, suami harus berhati-hati untuk tidak memicu rasa cemburu, baik melalui perkataan maupun tindakan, karena jika masalah ini tidak diatasi, dapat menyebabkan perceraian.

Kelima, krisis moral dalam rumah tangga, rumah tangga sebagai unit terkecil dan krusial dalam struktur sosial memegang peran penting dalam pembentukan moral individu. Moral yang baik mencerminkan martabat individu dan mendapatkan penghormatan dari orang lain. Sebaliknya, moral yang kurang baik, seperti kecenderungan minum alkohol atau berjudi, dapat menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga yang berakhir dengan perceraian. Akibatnya, tujuan dari pernikahan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, dapat terancam, dan pernikahan itu sendiri dapat menjadi pengalaman yang sulit dan menyakitkan.

Selain faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, ada faktor lain yang sangat fundamental dalam kehidupan rumah tangga, yaitu tingkat iman dan ketakwaan pasangan suami istri serta faktor lingkungan. Tingkat iman dan ketakwaan yang rendah bisa memengaruhi pola perilaku dan sikap dalam pernikahan, yang akhirnya memudahkan jalan menuju perceraian. Semua faktor ini saling berhubungan satu sama lain, tetapi intinya terletak pada individu masing-masing pasangan. Ini bergantung pada seberapa kuat keimanannya dan sejauh mana ketakwaannya. Sebab, jika keimanan dan ketakwaan seseorang rendah, maka akan memengaruhi cara berpikir dan bertindak dalam kehidupan pernikahan mereka.

Perceraian karena berbagai sebab, salah satunya akibat perkawinan di usia dini, ketika hakekat perkawinan belum cukup dipahami, sehingga memerlukan pertimbangan yang serius dari pejabat publik, termasuk Kantor Urusan Agama sebagai ujung tombaknya. kepada masyarakat Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kantor Urusan Agama Kabupaten Takalar Kecamatan Galesong Utara selalu dihadapkan pada berbagai kasus perceraian yang memerlukan upaya pencegahan agar kasus tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan positif. efeknya pada orang yang bersangkutan dan seluruh keluarga kedua belah pihak. penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pencegahan Kasus Perceraian di Kecamatan PasirJambu Kabupaten Bandung (Kajian Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahan Kantor Urusan Agama Kecamatan PasirJambu).

B. METODOLOGI PENGABDIAN

Pada pelaksanaan KKN Sisdamas Tahun 2023 menggunakan metodologi pengabdian dengan 4 tahap siklus:

Pertama, sosialisasi dan rembuk warga merupakan siklus awal, pada tahap ini kami melakukan sosialisasi dan Rembuk Warga terhadap masyarakat dengan tujuan untuk mengenalkan, mendekatkan, dan mengorientasikan program KKN sebagai bentuk upaya dalam pemecahan masalah sosial setempat. Selain itu sosialisasi ini sebagai bentuk dalam menyelaraskan paham dan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan KKN. Kami juga melakukan survey lapangan ke beberapa RW yang telah menjadi tanggung jawab kami.

Kedua, siklus kedua pada tahap ini kami melakukan pemetaan sosial dan pengorganisasian masyarakat. Kami melakukan observasi untuk membuat pemetaan hasil refleksi sosial. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memetakan keunggulan, kekurangan, kebutuhan, dan permasalahan warga setempat. Lalu mewujudkan serta mendorong hal-hal apa saja yang perlu dibenahi.

Ketiga, perencanaan partisipatif dan sinergi program merupakan siklus ketiga. Pada siklus ini, organisasi yang terpilih pada siklus kedua membuat dokumen perencanaan partisipatif (dorantif) berdasarkan hasil pemetaan sosial. Dorantif meliputi prioritas program-program yang ditempatkan pada program penanggulangan sosial berjenjang, baik jangka pendek, menengah dan panjang yang sesuai dengan pemerintahan setempat. Kegiatan ini membantu untuk saling mengisi kesenjangan dalam pelaksanaan program yang sama atau program yang belum terakomodir, baik tingkat desa, kecamatan atau level yang lebih tinggi.

Keempat, pelaksanaan program dan monitoring-evaluasi merupakan siklus keempat. Siklus terakhir adalah tahap implementasi program dimana prioritasnya telah disepakati. Di siklus ini, pelaksanaan program berupa tugas, prinsip dan peran masing-masing jabatan atau bidang yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya. Sistem monitoring dan evaluasi program (monev) dilakukan secara berkala yang bertujuan untuk memberikan saran sebagai perbaikan dalam hal mengukur kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan program yang efektif dan efisien.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa KKN-SISDAMAS UIN Sunan Gunung Djati kelompok 167 dalam aspek sosial ini ikut serta dalam pelatihan Bimbingan Kawin (Binwin) yang bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pemahaman para calon mempelai pengantin tentang esensi dari pernikahan. Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2023 di KUA Kecamatan Pasirjambu yang dihadiri oleh 4 calon pasangan mempelai pengantin. Selain dari ikut serta dalam pelatihan Binwin kami melakukan wawancara kepada pihak KUA Kecamatan Pasirjambu untuk mengetahui lebih jelas mengenai perceraian, pernikahan dini serta apa upaya yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Pasirjambu.

Berdasarkan hasil observasi, Desa Pasirjambu memiliki permasalahan dengan tidak sedikitnya pernikahan usia dini. Hal ini didasarkan pada data yang telah di dapat dari KUA Kecamatan Pasirjambu.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan merupakan hal yang diimpikan sebagian orang menginjak usia 20 tahun. Dimulai dengan menjalin hubungan yang serius dengan lawan jenis dengan harapan bisa sampai ke pelaminan bersama. Hal ini juga dialami oleh pemuda dan pemudi di Desa Pasirjambu, tepatnya di RW 01 dan RW 02. Namun tidak sedikit dari para pemuda ini tidak mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan untuk membangun sebuah keluarga. Hal ini berdasarkan banyaknya pasangan yang menikah muda yang tidak merasakan ketidakpuasan atau keharmonisan dalam kehidupan pernikahannya, hal ini bisa saja disebabkan dari faktor ekonomi yang berujung perceraian. Percekcokan atau pertengkaran yang diakibatkan istri tidak puas akan penghasilan suaminya atau suami yang tidak memberi nafkah atau belanja pada istrinya.


Dalam islam, perkara hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur dengan begitu rapi, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan dianggap sesuatu yang amoral yang berakibat banyak pernikahan di usia dini untuk menghindari perilaku pacaran yang tidak sedikit berujung pada zina. Namun dampak dari pernikahan tanpa persiapan akan berujung pada usia pernikahan yang baru seumur jagung mengalami perceraian.

Dari faktor kesiapan ini, berpengaruh juga pada kesiapan fisik dan mental dari pasangan, misal kesiapan seorang perempuan untuk menjadi istri dan menjadi seorang ibu. Dikarenakan menikah usia dini maka fisik belum siap untuk memproduksi dan mengandung anak, kehamilan pada usia dini juga bisa menyebabkan kematian pada ibu dan atau bayinya.

Selain itu kesiapan emosi juga merupakan hal yang sangat penting. Misalnya ketidakselarasan dan ketidakpercayaan antara suami istri yang diakibatkan kecemburuan sehingga terjadi pertengkaran. Seseorang yang sudah matang emosinya, ia akan bisa mengontrol dirinya sehingga dalam pertengkaran atau menghadapi permasalahan tidak ada perilaku kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. (Haslan dkk. 2021)



Gambar 1 : Data Pernikahan Di Desa Pasirjambu



Gambar 2 : Data Pernikahan Di Bawah Umur di Desa Pasirjambu

Dari data yang di dapat pada **Gambar 1** dapat dilihat jumlah pernikahan yang berlangsung di Desa Pasirjambu pada bulan Desember memiliki jumlah yang paling banyak pada tahun 2022 dengan jumlah 13 pernikahan. Pada tahun 2023 antara bulan Januari – Juli, jumlah pernikahan paling banyak ada di bulan Mei dengan jumlah pernikahan 14. Pada **Gambar 2** dapat di lihat jumlah pernikahan di usia muda di bulan Agustus pada tahun 2022 memiliki jumlah paling banyak yaitu 9 orang dengan jenis kelamin wanita.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan KUA kecamatan Pasirjambu, di diketahui bahwa pihak KUA kecamatan Pasirjambu memiliki beberapa program yang dilakukan untuk mencegah adanya pernikahan di usia dini yang merupakan salah satu penyebab dari tidak sedikitnya kasus perceraian di Desa Pasirjambu. Salah satu programnya, mengadakan bimbingan pernikahan atau biasa disebut Binwin (Bimbingan kawin) kepada para calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan. Bimbingan ini berisi bahasan mengenai peran suami dan istri serta hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan sehingga nantinya dapat

mencapai sakinah, mawadah, warahmah. Bimbingan ini diadakan setiap 3 kali sebulan, pada rabu minggu pertama, rabu pertengahan dan rabu minggu akhir.

Program yang lain yaitu penyuluhan kepada para siswa SMP atau SMA yang digabung menjadi satu kelas. Untuk SMA biasanya yang mengadakan dari Kemenag kepada KUA setempat. KUA juga mengadakan penyuluhan dengan bentuk penyuluhannya memanggil 10 siswa setiap sekolah untuk menghadiri kegiatan tersebut.

E. PENUTUP

Dari pemaparan diatas berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, dapat di simpulkan bahwa dalam hal pernikahan di usia dini di desa Pasirjambu di sebabkan oleh pergaulan bebas yang dalam hal ini pernikahan di usia menjadi salah satu faktor utama perceraian yang terdapat di Desa Pasirjambu. Menjadi faktor perceraian di karenakan belum adanya kesiapan ekonomi, fisik, mental dan emosi yang berakibat sering terjadi pertengakaran yang berujung perceraian. KUA Kecamatan Pasirjambu dalam upayanya menanggulangi perceraian, dengan diadakannya Binwin (Bimbingan kawin) kepada para calon pengantin, serta melakukan penyuluhan kepada para siswa SMP dan SMA.

F. UCAPAN TERIMAK KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, dan Dosen Pembimbing serta KUA Kecamatan Pasirjambu karena telah berkenan memberikan informasi terkait artikel ini.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Haslan, Muhammad Mabrur, Yuliatin Yuliatin, Ahmad Fauzan, dan I Nengah Agus Tripanyana. "Penyuluhan Tentang Dampak Perkawinan Dini Bagi Remaja di SMA Negeri 2 Gerung Kabupaten Lombok Barat." *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 4, no 2 (23 Juni 2021) <https://doi.org/10.29303/jpmpi.v4i2.815>.
- Hilma, Hamdani Aprilian. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Akibat Pernikahan Dini Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat)." UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022
- Jannah, R. N. M., & Halim, A. "Edukasi Pra Nikah sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *AMALEE: Indonesian Journal Of Community Research And Engagement*, 3(1), 167-178. 2018
- Ningrum, Dyah Ayu Mustika. "Perkawinan Usia Dini Dan Kaitannya dengan Perceraian (Studi Di Desa Rumbuk)," 2020.
- Yanti, Hamidah, dan Wiwita. "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak." *Jurnal Ibu dan Anak* 6 (November 2018).